

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perumusan Aturan Pidana *Marital Rape* pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan usulan RUU khusus (*lex specialis*) yang difokuskan untuk dapat melindungi masyarakat dari kekerasan seksual terlebih terhadap perempuan dan anak. Adanya ketimpangan relasi gender juga merupakan salah satu yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di tengah masyarakat, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Kekerasan yang terjadi meliputi ranah domestik (rumah tangga) dan ruang publik.

RUU-PKS banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, hingga beberapa dari komunitas mengadakan unjuk rasa sebagai bentuk penolakan ataupun dukungan terhadap RUU-PKS ini.³⁹ Pada posisi ini maka RUU PKS dapat menggunakan

³⁹ DPR RI, RDUP Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Ke-2, (DPR RI, 2018)

maqashid syariah sebagai alternatif sudut pandang. Makna *maqashid syariah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam Diyan Putri Ayu, adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambaNya.⁴⁰ Sementara menurut Akhmad al-Raisuni dalam Fathurrahman Djamil, menjelaskan bahwa dari segi bahasa *maqashid syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum.⁴¹ Kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Maqashid syariah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara

⁴⁰ Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Maritar Rape dalam UU No.23 Th.2014 dan RUKHP, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1 No.2 2019, h. 234.

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 61.

kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan dasar pendapatan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Menurutnya, hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah. Sementara Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan tersebut dikategorikan sebagai kaidah yang paling luas ruang lingkup dan cakupannya.⁴²

Peninjauan *maqashid syariah* terhadap perumusan aturan marital rape pada RUU PKS dapat memberikan argumen-argumen perbaikan jika merujuk pada arti *maqashid syariah* adalah suatu hukum, maka Imam Asy-Syatibi telah menjelaskan mengenai konsep perlindungan yaitu *Muhafazhah 'ala al-nafs* yaitu melindungi diri sendiri dan *Muhafazhah 'ala al-nasab* yaitu melindungi keturunan. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep

⁴² Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61-61.

tersebut bertujuan untuk perlindungan diri dari segala macam bentuk bahaya, maka inilah yang menjadikan penghapusan kekerasan seksual menjadi sebuah aturan hukum.

Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menerangkan mengenai memelihara *al-umurudh dharuriyah* yang telah dikemukakan oleh Imam Juwainiy yaitu dalam kehidupan manusia yang harus terdapat kemaslahatan didalamnya itulah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi dari sebuah kehidupan.⁴³

Adapun dalam memelihara *al-kulliyat al-khams*, ada tujuan yang selaras antara ketentuan pidana marital rape dengan Maqashid Syariah yaitu:

- a. *Hifzu al-din* (perlindungan terhadap agama). KDRT yang menyebabkan serangan mental seorang suami terhadap istrinya sebagai korban kerap kali menyebabkan terganggunya integritas keutuhan mental psikologis sang istri, sehingga secara spiritual istri cenderung kesulitan dalam mengekspresikan rasa syukur, yang dengannya kemampuan

⁴³ Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syariah..., h. 229.

untuk menjalin relasi dengan Sang Khalik menjadi berkurang.

- b. *Hifzu al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Kekerasan terhadap martabat kemanusiaan semacam KDRT adalah tindakan diskriminasi yang arahnya menuju pada perlakuan intervensi pada pihak yang dilemahkan. Padahal sesungguhnya hubungan intim sendiri bagi kedua belah pihak statusnya adalah hak. Penulis berpendapat bahwa bahkan banyaknya tulisan tulisan kitab klasik yang sifatnya memandu hubungan intim dalam rumah tangga sendiri adalah bentuk upaya ulama terdahulu untuk menjaga atau memelihara jiwa kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.
- c. *Hifzu al-aql* (perlindungan terhadap akal). Istri yang pada dasarnya di dalam sturtur sosial dilemahkan, ketika menjadi korban kekerasan suaminya seringkali terserang gangguan psikologis yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bisa berpikir

logis, bahkan secara spiritual pun mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

- d. *Hifzu al-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan). Pemaksaan hubungan intim atau bahkan perkosaan terhadap istri, bisa berdampak buruk pada kondisi fisiknya. Seperti penulis telah paparkan bagaimana dampak buruk pemaksaan hubungan seksual yang salahsatunya menyebabkan vagina lecet dan lain sebagainya. Tentu ini melanggar penjagaan ke empat tersebut, sebab rasanya tidak dapat dipungkiri bahwa apabila kemudian dampak fisik yang diterima seorang istri, ialah pemaksaan atau kekerasan dari suaminya dapat mempengaruhi organ penting untuk reproduksi atau meneruskan keturunan.
- e. *Hifzu al-mal* (perlindungan terhadap harta benda). Dalam hal ini, perlindungan terhadap harta sebagaimana istri yang berhak mendapatkan nafkah dari suami tidaklah disalahkan apabila menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan intim apabila sangsuami pun tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Marital rape merupakan pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. *Marital rape* diatur dalam RUU PKS pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. perbudakan seksual; dan/atau
 - h. penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Maqashid syariah yang merupakan tujuan dari hukum Islam, secara kajian tentu telah melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam al-Qur'an juga telah jelas melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan.

Hal ini juga telah melanggar hukum-hukum dalam memelihara *al-kulliyat al-khams*, yaitu *Hifzu al-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan). Pada pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada lingkup rumah tangga. Jadi, apabila suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri, pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip masyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.⁴⁴ Bahkan Ulama Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yaitu menarik dzakar (penis) keluar dari fajri (vagina) pada saat mani akan keluar merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan.

Namun hal ini berbeda dengan surah An-Nisa ayat 34,:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

⁴⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka kaum wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”⁴⁵

Faktanya pada saat ini banyak wanita yang yang nusyuz, artinya ialah wanita yang tinggi diri atau wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya bahkan tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri istri, suami wajib menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah apabila ia durhaka. Dan dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa apabila

⁴⁵ tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html

istri tidak dapat dinasihati, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Ayat ini telah memerintahkan suami untuk memukul istri apabila istri durhaka terhadap suami dan tidak bisa dinasihati yang jelas bertentangan dengan kasus *marital rape* dalam RUU PKS. Namun dalam Islam, memukul istri diperbolehkan untuk menyadarkan istri agar tidak durhaka terhadap suami. Pukulan yang dimaksud ialah pukulan lembut yang tidak membekas, dan tidak sampai mematahkan anggota tubuh. Jadi dalam Islam, suami boleh memukul lembut istri yang membangkang, namun apabila si istri taat, suami tidak boleh menyusahkannya, memukulnya dan mengasingkannya.

Dengan adanya Maqashid Syariah yang juga pada hakikatnya menjadi tumpuan dalam suatu pembentukan hukum, penulis merasa bahwa perintah untuk memukul tersebut adalah lebih baik dilakukan oleh suami, sebab pemukulan yang dianjurkan pun hanyalah pemukulan tanda peringatan yang bukan pukulan yang bisa menyebabkan luka, bahkan menyakiti. Dibanding tetap menjunjung nafsu sehingga memaksa bahkan

dalam hal ini memperkosa istri yang menolak. Sebab pemaksaan tersebut tadi tentu akan menimbulkan dampak yang lebih buruk pada psikis bahkan fisik istri tersebut.

Dalam Islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Dari sinilah masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Apabila dianggap istri berada dibawah kepemilikan suami dan menerima perlakuan intervensi, ancaman maupun perlakuan kasar lainnya maka merupakan tindakan kekerasan yang tidak diindahkan dalam ajaran Islam.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari adanya perilaku diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan Rumah Tangga, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapatkan perlindungan daira dan hak mendapatkan

penghormatan, hak mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Ketentuan Pidana *Marital Rape* dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁶ Dengan kata lain

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 33.

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan

kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁷ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁴⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52.

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hadir dalam berbagai varian, dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Oleh karena itu, pada perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), dimana Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁸

Dalam penjelasan Pasal 8 UU-PKDRT disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual adalah, “...*perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu*”⁴⁹. Sebelum adanya UU-PKDRT, tergolong sulit bagi seorang korban KDRT untuk mendapat keadilan dan perlindungan dikarenakan belum adanya payung hukum dan paradigma bahwa masalah privat tidak perlu mengikutsertakan intervensi pihak luar. Mengutip dari Naskah Akademik RUU-PKS, bahwa:

“Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan terhadap istri dalam

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

⁴⁹ *Ibid.*,

perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami mereka untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-cara yang melukai secara fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi.”⁵⁰

Inisiasi terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU-PKS yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

Pasal 11

- 1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a) Pelecehan seksual;
 - b) Eksploitasi seksual;
 - c) Pemaksaan seksual;
 - d) Pemaksaan aborsi;
 - e) Perkosaan;
 - f) Pemaksaan perkawinan;
 - g) Pemaksaan pelacuran;
 - h) Perbudakan seksual; dan

⁵⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender.

⁵¹ Riskyanti Juniver Siburian, Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020, h. 159.

- i) Penyiksaan seksual.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.

Dalam pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan Bagian Kedua Pargraf 1 Pasal 87 sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - i. pidana penjara;
 - j. rehabilitasi khusus;
- (2) Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Ganti Kerugian;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. kerja sosial;
 - d. pembinaan khusus;
 - e. pencabutan hak asuh;
 - f. pencabutan hak politik; dan/atau
 - g. pencabutan jabatan atau profesi.

Sementara pidana pelecehan seksual lebih lanjut pada Pasal 91 dan 92 menyatakan bahwa:

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Orang tua atau keluarga;
 - b. Seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
 - c. Seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;

Maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

- (4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

Pasal-pasal lainnya yang juga menyebutkan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Pidana yang dikenakan kepada pelaku sesuai dengan jenis tindak pidana. Dari pidana pokok berupa penjara dan rehabilitasi khusus serta pidana tambahan seperti ganti rugi, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan jabatan atau profesi.

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP, namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu:

- a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan territorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.

Selain pasal di atas, dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukuman paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahal tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena setiap tindakan manusia didasari oleh suatu alasan, motif, niat yang ada

pada tiap pribadi, sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya.

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu adalah *dolus* dan *culpa*. *Dolus* merupakan motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan sesuatu secara sengaja. Sedangkan *culpa* adalah kealpaan. Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk *culpa* atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi dengan unsur kehendak dari pelaku sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya, diterapkan pada beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masih.
- b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam perundang-undangan.
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).
- d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.